

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Michelle Keng, Azizah Zaskiyah, Muhamad Feri Al'Buni

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Michelle Keng

Abstract.

Corruption is an unlawful act that aims to enrich oneself or others that results in losses to the state. Corruption is one of the main problems in achieving the goals of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values is a solution in handling corruption cases in Indonesian, this is obvious if we take a look at the position of Pancasila as a guideline in the life of the Indonesian nation. The purpose of compiling this scientific article is to find out the factors that may affect the implementation of Pancasila values in handling corruption cases and to find out what steps can be taken so that Pancasila can be internalized in the implementation of public official's duties. The research method used is a qualitative method with data collection through literature studies. The results of the study shows that in handling corruption cases and internalizing Pancasila in the implementation of public official's duties, it can be done by applying the points of Pancasila.

Keywords: Implementation of Pancasila, Handling Corruption, Goals of the Indonesia nation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi. Indonesia memiliki hierarki hukum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menempati posisi paling tinggi dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Indonesia. Posisi UUD NRI 1945 menjadi yang tertinggi dikarenakan di dalamnya mengandung segala hal yang fundamental bagi Bangsa Indonesia.

UUD NRI 1945 mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Negara Indonesia dan mengenai kehidupan bermasyarakat yang seharusnya dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pada bagian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung tujuan Bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dasar negara kita yaitu Pancasila juga turut disebutkan pada bagian ini.

Tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 tentu sangatlah penting untuk diwujudkan. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan

UUD NRI 1945 mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan tersebut ialah Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih karena pada dasarnya dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dalam pemerintahan dan juga termasuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan segelintir orang melainkan merugikan seluruh masyarakat di suatu negara.

Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan perekonomian negara.¹ Tindak Pidana Korupsi selain menyalahi tujuan dari Bangsa Indonesia sendiri juga turut menyalahi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia Keempat yang lebih tepatnya berbunyi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Serta Dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi menyalahi 5 nilai tersebut yang mana seharusnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila karena Pancasila adalah dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan pedoman bagi Bangsa Indonesia. Tindak Pidana Korupsi turut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia sehingga seharusnya yang melakukan dapat ditindak dengan adil, sesuai dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal ini memperjelas bahwa apapun jabatan yang dimiliki seseorang, ia tetap sama di hadapan hukum dan dapat dijerat apabila melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang diatur dengan 6 pasal.

Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus yang mana secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Dalam UU Tipikor telah diatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan

¹ Ka'Bah, R. (2007). "Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 77-89.

Tindak Pidana Korupsi dengan harapan bahwa UU Tipikor ini dapat memberantas Korupsi yang terus menerus terjadi dan bahkan meningkat jumlahnya di Indonesia. Namun pada kenyataannya, efek jera ataupun takut yang diharapkan muncul dengan adanya UU Tipikor ternyata tidak berpengaruh pada oknum-oknum yang hingga kini tetap melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi sejatinya sudah ada sejak dulu. Sejak zaman penjajahan Belanda yaitu saat zaman VOC, seperti yang kita ketahui bahwa VOC bangkrut diakibatkan oleh Korupsi secara besar-besaran. Kecenderungan Korupsi pada zaman penjajahan Belanda dimulai dari kebiasaan memungut “upeti”. Kebiasaan ini kemudian ditiru oleh Belanda ketika menjajah Nusantara yang kemudian memunculkan kemarahan terhadap Belanda yang berakhir pada berbagai perlawanan. Korupsi secara masif juga terjadi pada masa tanam paksa. Petani pada masa itu hanya memperoleh 20 persen hasil panennya dan hanya 20 persen yang dibawa ke Kerajaan Belanda sementara 60 persen sisanya diambil oleh pejabat lokal.² Korupsi juga kemudian berkembang pada masa orde lama saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, Korupsi pada masa ini tidaklah banyak dikarenakan baru memasuki babak baru kemerdekaan. Salah satu kasus yang sempat diperbincangkan adalah kasus Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani yang mana saat itu dituduh terlibat dalam suatu kasus Korupsi. Pada masa orde baru terdapat beberapa kasus Korupsi yang menjadi sorotan publik yaitu, kasus Korupsi Bulog, Pertamina, Bea Cukai dan lain-lain.³ Kemudian pada masa reformasi yang mana dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang, tercatat banyak sekali kasus Korupsi. Yang mana beberapa diantaranya adalah, kasus Korupsi BTR 4G dan kasus Korupsi Bansos Covid-19. Kasus korupsi di era reformasi semakin berkembang jumlahnya yang mana dapat dilihat dari data korupsi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019 tercatat 271 kasus korupsi, tahun 2020 tercatat 444 kasus, tahun 2021 tercatat 533 kasus, tahun 2022 tercatat 579 kasus, tahun 2023 tercatat 791 kasus, dan tahun 2024 tercatat 93 kasus korupsi di Indonesia⁴.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah studi yang meneliti mengenai kualitas hubungan, aktivitas, situasi atau berbagai material. Metode penelitian

² Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). “Mengapa Korupsi sulit diberantas”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 30-41.

³ Dewi, A. R. M. (2021). “Pers dan Orientasi Pemberitaan Sosial Politik Orde Baru dalam Sorotan Harian Sinar Harapan”, 1966-1986. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 24-32.

⁴ (MetroTV, 2024)

kualitatif lebih menekankan pada deskriptif holistik, yang menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung⁵.

Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan berupa mengumpulkan data dan sumber, membaca dan menganalisis data kemudian melakukan penjelasan terhadap data yang sudah dianalisis. Metode pengambilan data dilakukan dengan studi literatur yaitu dengan cara membaca berita dan jurnal-jurnal ataupun buku yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Pancasila lahir sejak 1 Juni 1945 yang dipidatoken oleh Presiden pertama yaitu Soekarno Hatta. Pancasila terdiri dari lima sila yang mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-4.

Pancasila dilambangkan dengan Burung Garuda. Sila Pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dilambangkan dengan Bintang, Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dilambangkan dengan rantai, Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” dilambangkan dengan pohon beringin, Sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang dilambangkan dengan banteng, Sila Kelima “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang dilambangkan dengan padi dan kapas⁶.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Pancasila dalam Penanganan Korupsi di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila dalam penanganan kasus Korupsi adalah dari butir-butir Pancasila itu sendiri yang mana butir-butir ini yang akan menentukan keberhasilan dari penanganan kasus Korupsi dengan melakukan implementasi Pancasila.

1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila pertama terdapat butir Pancasila yang berbunyi “Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”⁷. Butir Pancasila ini dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seharusnya menaati segala larangan dan perintah-Nya. Namun, berbeda

⁵ Wahab, R. (2014). “Metodologi penelitian kualitatif”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

⁶ Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Belo*, 7(1), 55-57.

⁷ (45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 2014)

dengan para pelaku Korupsi yang justru melanggar isi dari butir Pancasila ini. Mereka melanggar perintah Tuhan dengan mengambil apa yang bukan menjadi hak dan milik mereka dengan merugikan orang lain⁸. Untuk menangani Korupsi maka diperlukan kesadaran penuh akan pentingnya ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan sila pertama maka setiap agama memiliki ajaran yang bunyinya melarang kita untuk mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Agama Islam mengajarkan “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188).

Agama Hindu mengajarkan “Yo Adya Stena Ayati Aghayur Martyo Ripuh Pra Griya Pra Iro Hanat” (Atharvaveda, XIX.49.9). Artinya “Potong kepala dan leher seorang pencuri, orang berdosa dan musuh”. Agama Kristen mengajarkan “Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya” (Kitab Imamat 19:11).

Dalam Agama Buddha, Kitab Suci Tripitaka adalah pedoman dalam berbuat yang mana di dalamnya melarang kejahatan dengan mencuri yang menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan orang lain.

Agama Khonghucu mengajarkan bahwa dalam Kitab Suci Su Si terdapat pedoman dan sumber ajaran dari Agama Khonghucu yang dengan jelas melarang untuk berbuat tidak terhormat dengan mengumpulkan kekayaan dengan cara mencuri atau Korupsi karena akan mengakibatkan kemiskinan dan hal ini merupakan hal yang sia-sia belaka pada akhirnya. “Maka menimbun kekayaan itu akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat, sebaliknya tersebarnyanya kekayaan akan menyatukan rakyat. Maka kata-kata yang tidak senonoh itu akan kembali kepada yang mengucapkan, begitu pula kekayaan yang diperoleh dengan tidak halal itu akan habis dengan tidak karuan” (DA XUE, X. 910).⁹ Dapat terlihat jelas bahwasannya seluruh Agama di Indonesia secara tidak langsung melarang adanya tindak pidana Korupsi.

2. Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dalam Pancasila Sila ke-2 terdapat butir Pancasila yang berisi “Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain”. Sila ke-2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mana sila ini menggambarkan bahwa kita seharusnya

⁸ Maerani, I. A. (2015). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 329-338.

⁹ (Sasangka, n.d.)

berani membela kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini seharusnya para pelaku Korupsi sadar bahwasannya mereka telah melanggar butir dari Sila ke-2.

Perbuatan Korupsi yang mereka lakukan jelas telah mengindikasikan perbuatan semena-mena mereka terhadap masyarakat dengan melakukan perbuatan yang merugikan negara. Yang mana seharusnya masyarakat dapat mencapai kesejahteraan namun terhambat akibat perbuatan mereka. Perbuatan mereka selain melanggar nilai kemanusiaan dengan merampas hak milik orang lain jelas juga melanggar nilai kebenaran karena dasar dari perbuatan mereka sejatinya sudah salah.

3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”. Sila ini memiliki butir yang berisi “Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan”. Butir ini dengan tegas menyatakan bahwasannya dalam bermasyarakat seluruh rakyat Indonesia sudah sepatutnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Begitu pula dengan para pejabat yang seharusnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas dalam menjalani tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Mereka yang melakukan Korupsi tentu mencerminkan perilaku buruk yang melanggar butir Pancasila ini. Agar dapat mengimplementasikan Pancasila kita harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Kepentingan umum sendiri harus didahulukan karena merupakan hasil pembagian dari pada kumpulan kepentingan individu.

4. Sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Butir dalam Sila Ke-4 yang berkesinambungan dengan perbuatan Korupsi dalam penyelenggaraan tugas negara merupakan butir dengan bunyi “Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama”.

Dalam butir ini dijelaskan bahwasannya dalam melakukan segala hal selaku pejabat penyelenggara negara seharusnya dapat mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat. Setiap keputusan yang diambil sudah sepatutnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jika ingin Korupsi dapat ditangani maka harus mengimplementasikan butir ini, yaitu dengan berbuat benar dan mengutamakan kepentingan bersama. Pejabat pemerintahan harus memberikan tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan sehingga segala tujuan dapat tercapai.

5. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila Ke-5 mengandung butir yang berbunyi “Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum”. Dari butir ini, maka penanganan Korupsi dengan mengimplementasikan Pancasila dapat dimulai dengan tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Dengan tidak menggunakan uang ataupun jabatan pribadi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Penanganan Korupsi juga dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku adil yang berarti pemerintah bersikap adil dengan tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya dan memberikan apa yang sudah menjadi hak milik orang lain. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Pancasila terinternalisasi dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Publik

Dalam melakukan tugas selaku pejabat publik tentu diperlukan suatu dasar yang menjadi pedoman dan penuntun dalam melaksanakan tugas tersebut agar apa yang dicita-citakan dapat benar-benar terlaksana dan tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan. Dasar yang dapat dijadikan pedoman adalah Pancasila sebagai suatu dasar dalam berbangsa dan bernegara¹⁰. Dengan menerapkan Pancasila dalam pelaksanaan tugas pejabat publik maka diharapkan pejabat publik dapat terhindar dari perbuatan melenceng yang salah satu diantaranya adalah Korupsi. Maka agar Pancasila dapat terinternalisasi dalam tugas pejabat publik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pejabat publik harus berkomitmen untuk mempercayai dan menjunjung tinggi Tuhan Yang Maha Esa di kehidupan sehari-hari agar selalu taqwa akan ajaran Agama yang mengajarkan untuk tidak serakah dalam hal apapun.
2. Pejabat publik harus memperlakukan masyarakat sesuai harkat dan martabatnya dan mempertimbangkan hal yang dilakukan agar sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Pejabat publik harus memikirkan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dalam menjalankan tugasnya. Pejabat publik juga harus memegang amanah dari masyarakat agar tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

¹⁰ Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565-579.

3. Pejabat publik harus menyadari bahwa dalam menjalankan tugasnya penting untuk memiliki satu prinsip yang sama bahwasannya tugas yang dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan demi kepentingan golongannya sendiri.
4. Pejabat publik dalam segala pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugasnya harus senantiasa melibatkan masyarakat dan tidak semena-mena dalam melakukan segala sesuatu.
5. Pejabat publik harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahwasannya baik pejabat maupun rakyat memiliki hak yang sama yang mana harus diberikan secara adil dengan tidak merampas hak milik orang lain.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak hanya itu, selain melanggar hukum Korupsi juga melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila perbuatan Korupsi terus berlanjut maka akan mengancam proses perwujudan tujuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan dasar dan pedoman hidup dapat diimplementasikan dalam upaya penanganan Korupsi dan dapat diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas pejabat publik agar segala hal yang dilakukan sesuai dengan tujuan bangsa.

Saran terhadap masalah yang dibahas pada artikel ini, yaitu seharusnya setiap masyarakat menerapkan dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman dan acuan dalam membuat keputusan dalam konteks berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- (45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 2014)
(MetroTV, 2024)
- Dewi, A. R. M. (2021). "Pers dan Orientasi Pemberitaan Sosial Politik Orde Baru dalam Sorotan Harian Sinar Harapan", 1966-1986. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 24-32.
- Ka'Bah, R. (2007). "Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 77-89.
- Maerani, I. A. (2015). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 329-338.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). "Mengapa Korupsi sulit diberantas". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 30-41.
- Wahab, R. (2014). "Metodologi penelitian kualitatif". *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*.

- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Belo*, 7(1), 55-57.
- Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565-579.
- Iksan, M., Setiawan, W. T., & Fitriana, W. (2022, December). Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 133-145).